



Aspek Perpajakan

Koperasi Merah Putih

Peta Bisnis dan Aspek Perpajakan 2026
untuk Koperasi Merah Putih

#KemenkeuTepercaya





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **22 Juni 2026**

Penyusun

Choirun Nisa'

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda
Direktorat P2humas DJP

Editor

Tim Editor

Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
Direktorat Potensi, Kepatuhan,
dan Penerimaan, dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Outline Salindia

BAGIAN 1	Pendahuluan dan Gambaran Umum	5-11
BAGIAN 2	Daftar	12-15
BAGIAN 3	Hitung	16-18
	PPh 21/26	19-37
	PPh 23	38-47
	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	48-51
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	52-55
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) WP Peredaran Bruto Tertentu	56-57

Outline Salindia

PP 55 Tahun 2022 Jo PP 20 Tahun 2026

58-63

Angsuran PPh Pasal 25

64-68

PPN

69-73

BAGIAN 4

Bayar

74-75

BAGIAN 5

Lapor

76-80

Bagian 1

Pendahuluan dan Gambaran Umum



Quotes

// Dengan koperasilah rakyat dapat melatih diri dan jiwanya untuk memperoleh kepercayaan atas dirinya sendiri dan kesanggupannya. Koperasi mendidik anggotanya berjuang bersama-sama secara persaudaraan.

Moh. Hatta, 1954

Definisi dan Gambaran Umum

7



Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025

Koperasi merupakan Badan Usaha



Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, **koperasi**, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap



Kewajiban Badan Usaha

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi:

Pembayar Pajak;

pemotong Pajak;

dan Pemungut Pajak

yang mempunyai hak dan kewajiban **perpajakan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **perpajakan**.

Hak dan Kewajiban Perpajakan

8



Daftar

Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif



Hitung

Menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak



Bayar

Membayar pajak yang seharusnya dibayar ke Kas Negara (melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi)



Lapor

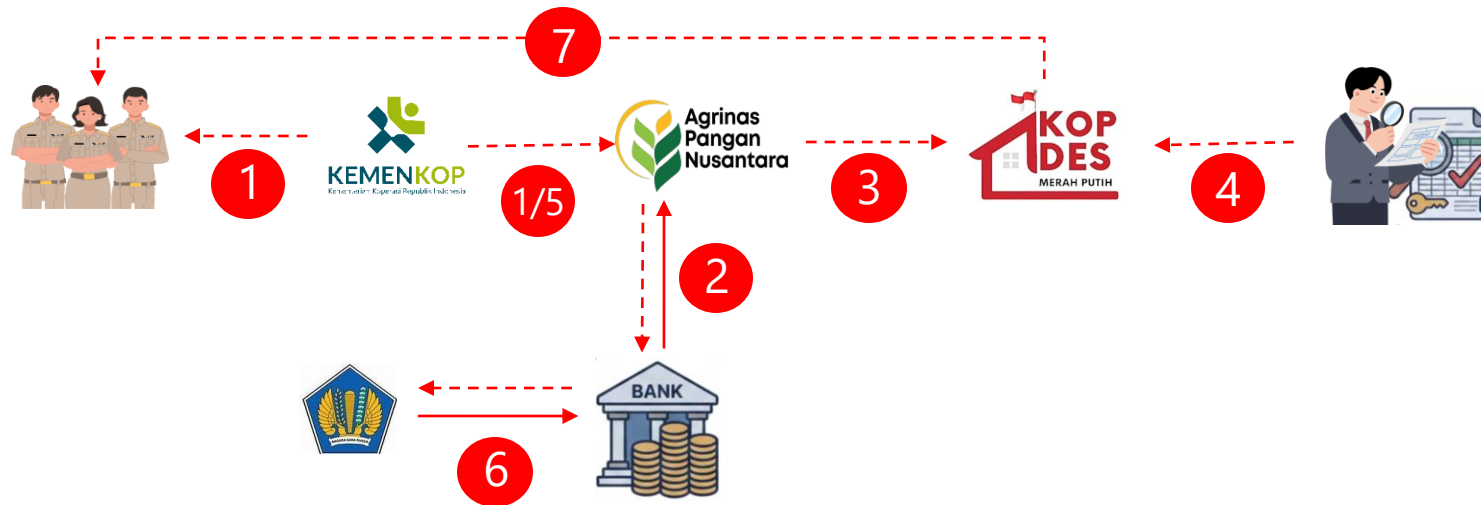
Melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai kondisi sebenarnya serta membua pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan

Sumber Dana

Pembangunan Gerei, Gudang dan Kelengkapan Koperasi Merah Putih

PMK 15 Tahun 2026
Inpres No 7 Tahun 2025

9



1. **Menteri Koperasi mewakili desa/pemkab/pemkot, berkontrak dgn PT Agrinas Pangan Nusantara (PT APN)** dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan gerai, gudang dan kelengkapan KDMP/KKMP
2. **Bank memberikan kredit kepada PT APN** untuk percepatan pembangunan gerai, gudang dan kelengkapan KDMP/KKMP
3. **PT APN melakukan percepatan pembangunan gerai, gudang dan kelengkapan KDMP/KKMP**, serta melaksanakan pembangunan gerai, gudang dan kelengkapan KKMP/KDMP.
4. **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan/atau Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)** melakukan reviu atas hasil kerja tim verifikasi dan validasi pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan KDKMP. **BPKP dan/atau APIP menyerahkan hasil reviu kepada PT APN dan Kemenkop.**
5. **Kemenkop dan PT APN melakukan BAST (Berita Acara Serah Terima)** sesuai hasil reviu BPKP dan/atau APIP. Lalu **BAST diserahkan kepada Bank.**
6. **Berdasarkan BAST, Bank menyampaikan permohonan penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa** untuk membayar angsuran dan bunga kepada Kemenkeu.
7. **Gerai, gudang dan kelengkapan KDMP/KKMP menjadi milik Pemda/Pemdes**

—— Aliran dana
----- Selain aliran dana



Sumber Dana

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki sumber dana sbb:

1. Bank;
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
3. Dana Desa
4. Simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sumber lain yang sah

***Poin 1-3 terkait sumber dana pembangunan gerai, gudang dan kelengkapan KDMP/KKMP**

Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 Tahun 2026
Pasal 41 UU No 25 Tahun 1992 jo UU No 4 Tahun 2023



Kegiatan Usaha

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki sumber dana sbb:

1. Kantor Koperasi
2. Pengadaan Sembako
3. Klinik Desa/Kelurahan
4. Apotek Desa/Kelurahan
5. Pergudangan / Cold Storage
6. Logistik Desa/Kelurahan
7. Usaha Simpan Pinjam
8. Usaha Lainnya

Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025

Regulasi Terkait

11

**Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2025**

Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

**Instruksi Presiden Nomor 17
Tahun 2025**

Percepatan Pembangunan Fisik Ferai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

**Peraturan Menteri Koperasi
Nomor 2 Tahun 2025**

Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

**Surat Edaran Menteri Koperasi
Nomor 1 Tahun 2025**

Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

**Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 15 Tahun 2026**

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Bagian 2

Daftar



Kapan **Dimulainya dan Berakhirnya Kewajiban Subjektif?**

13



Kewajiban Pajak
Badan Usaha
dimulai

Saat didirikan /
berkedudukan di
Indonesia



Kewajiban Pajak
Badan Usaha
berakhir

Saat dibubarkan / tidak
lagi berkedudukan di
Indonesia

Pendaftaran NPWP

14

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Pendaftaran NPWP dapat melalui



elektronik

1. Portal Wajib Pajak
2. Laman atau Aplikasi Lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
3. Contact Centre



Non elektronik

1. Langsung
2. Pos ke KPP atau KP2KP

Untuk Pendaftaran NPWP Koperasi diperlukan

1.



AKTA PENDIRIAN KOPERASI

2.



SK PENGESAHAN KEMENKUMHAM

3.



DATA PENGURUS (EMAIL DAN NO HP)

Pendaftaran NPWP melalui Portal Wajib Pajak (Coretax)

1. Akses coretaxdjp.pajak.go.id
2. Klik Daftar di sini

Pengukuhan PKP Badan – Koperasi (Coretax)

15

Koperasi wajib untuk mengajukan pengukuhan PKP **bila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dengan jumlah peredaran bruto > 4,8 Miliar per tahun**

Untuk Pendaftaran NPWP Koperasi diperlukan



Peta dan foto lokasi usaha

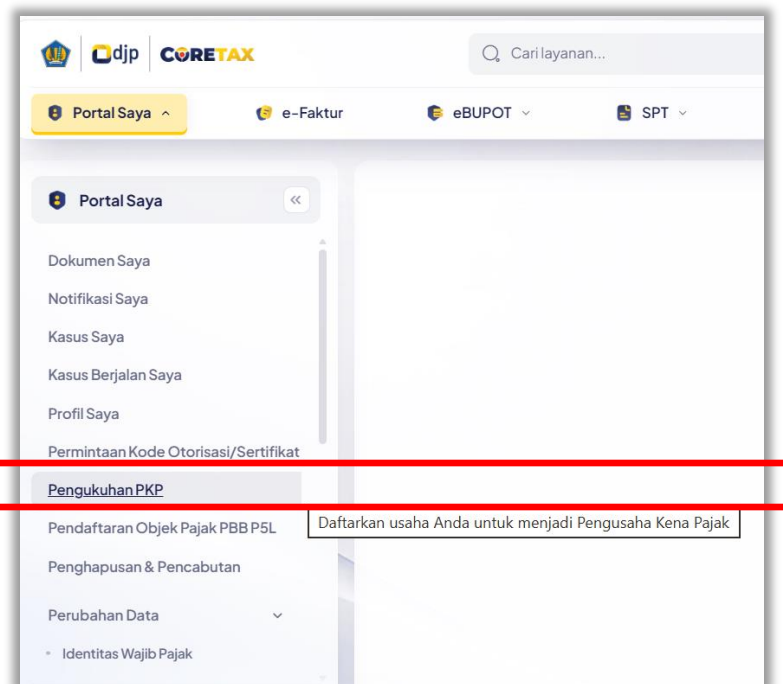


Surat pernyataan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya



Surat Perjanjian Sewa
(bila koperasi menyewa lokasi usaha)

Menu Pengukuhan PKP pada coretaxdjp.pajak.go.id/



Bagian 3

Hitung



Jenis Penghasilan Koperasi

17

Penghasilan Tidak Final



Penghitungan ulang PPh atas penghasilan neto di SPT Tahunan, dikurangi dengan kredit pajak

Contoh:

penghasilan dari penjualan sembako, obat, penyerahan jasa Kesehatan dan logistik

Penghasilan Final



Pajak tidak perlu dihitung ulang, cukup dicantumkan dalam laporan SPT Tahunan

Contoh:

penghasilan dari penyewaan Gudang / *cold storage*

Jenis Pajak Koperasi

18



Sebagai **Pemotong/Pemungut Pajak**



PPh Pasal 21

Pajak atas penghasilan dari Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan yang dibayarkan kepada Orang Pribadi

**Tarif TER
dan PPh
Pasal 17**



PPh Pasal 26

Pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri

**Tarif 20%
atau sesuai
P3B**



PPh Pasal 23

Pajak atas Sewa selain Tanah dan Bangunan dan Jasa selain Orang Pribadi, serta atas Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah

**Tarif 2%
dan 15%**



PPN

Pajak Konsumsi atas pembelian barang dan/atau Jasa

Tarif 12%

*Jika Koperasi sudah dikukuhkan sebagai PKP



Sebagai **Badan Usaha**



PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak Final atas

- Bunga Deposito, Bunga Obligasi, Bunga SUN;
- Hadiah Undian;
- Transaksi Saham;
- Pengalihan Tanah dan Bangunan, Konstruksi, Sewa Tanah dan Bangunan

Tarif bervariasi

- **Bunga Deposito : 20%**
- **Bunga Obligasi : 10%**
- **Pengalihan T/B : 2,5%**
- **Sewa T/B : 10%**
- **Konstruksi : PP 9 tahun 2022**
- **UMKM bruto tertentu : 0,5%**

• Penghasilan yang diterima WP dengan peredaran bruto tertentu



PPh Final Pasal 4 ayat 2 WP Peredaran Bruto tertentu

**Tarif
0,5%**



Angsuran PPh 25 dan atau PPh 29**

**Jika telah memenuhi kriteria wajib angsuran PPh Pasal 25



Kewajiban Sebagai Pemotong Pajak

PPH Pasal 21/26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

20

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak.

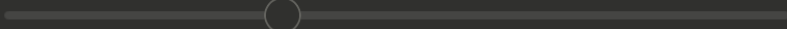
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PMK-168/PMK.03/2023

Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) Huruf A UU Pph

Lapisan Penghasilan	Lapisan Tarif
s.d 60 Juta	5%
> Rp60 juta s.d Rp250 juta	15%
> Rp250 juta s.d Rp500 juta	25%
> Rp500 juta s.d. 5 M	30%
> 5M	35%

Tarif progresif berarti **semakin besar penghasilan kena pajak (PKP), semakin tinggi persentase pajak yang dikenakan**. Dan **setiap lapisan hanya dikenakan tarif sesuai lapisannya masing-masing**, bukan seluruh penghasilan.

Simulasi Perhitungan

PKP (juta Rp)  Rp 260 jt

5% × Rp 60 jt Rp 3 jt

15% × Rp 190 jt Rp 29 jt

25% × Rp 10 jt Rp 3 jt

Total PPh terutang Rp 34 jt

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21.



Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada **AWAL TAHUN** kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender

Tabel PTKP

Tidak Kawin

Tanggungan	Kode	PTKP
0 Tanggungan	TK/0	54.000.000
1 Tanggungan	TK/1	58.500.000
2 Tanggungan	TK/2	63.000.000
3 Tanggungan	TK/3	67.500.000

Kawin

Tanggungan	Kode	PTKP
0 Tanggungan	K/0	58.500.000
1 Tanggungan	K/1	63.000.000
2 Tanggungan	K/2	67.500.000
3 Tanggungan	K/3	72.00.0000

+ 4,5 Juta
/Tahun
Untuk **Wajib Pajak yang sudah menikah**

54 Juta/Tahun
Untuk **diri Wajib Pajak**



+ 4,5 Juta
/Tahun
Untuk setiap Anggota keluarga **sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Maks 3 Orang**

Penghasilan Tidak Kena Pajak Karyawati

22

Kawin



Hanya Untuk
Diri Sendiri

Kawin Suami Tanpa Penghasilan



- Diri Sendiri;
- Status Kawin;
- Tanggungan Maks. 3 Orang

*Menunjukkan **Ket. Tertulis Dari Pemerintah Daerah Setempat** Serendah-rendahnya Kecamatan Bahwa Suami Tidak Menerima/ Memperoleh Penghasilan

Tidak Kawin



- Diri Sendiri;
- Tanggungan Maks. 3 Orang

Pegawai Tetap

23



Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh **penghasilan secara teratur**, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut > **biasanya disebut Gaji**

Contoh :

- Pegawai Tetap;
- Pegawai Kontrak;
- PNS
- P3K;
- Honorer; dll

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

24



Tarif Efektif Bulanan

TER A = PTKP : TK/0 (**54 juta**); TK/1 & K/0 (**58,5 juta**)

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (**63 juta**); TK/3 & K/2 (**67,5 juta**)

TER C = PTKP : K/3 (**72 juta**)



Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian

TER Harian

s.d 450.000

0% x Ph Bruto Harian

>450.000 s.d 2,5 Juta

0,5% x Ph Bruto Harian

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	sampai dengan	5.400.000		0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	sampai dengan	6.200.000		0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000	34,00%

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	sampai dengan	6.600.000		0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari			34,00%

Resume Skema PMK-168/2023

28



Penghitungan PPh Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

29



Pegawai Tetap



Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi
Dibayar Pemberi Kerja

Dikurangi dengan ■■■

1. Biaya jabatan, 5% dari Penghasilan Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan
2. Iuran Pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri



Uang Pensiunan Berkala

Dikurangi dengan ■■■

Biaya Pensiun, 5% dari Penghasilan Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan



Penerima Pensiun

PENGHASILAN NETO (setahun/disetahunkan)

Dikurangi PTKP ■■■

PENGHASILAN KENA PAJAK

DIKENAKAN Tarif Pasal 17

Pemotongan PPh Pasal 21

30



**Upah Pegawai
Tidak Tetap**



**Dipotong Jika upah
diatas
Rp.450.000,-/hari**



- Hanya untuk upah yang **dibayar harian/mingguan/borongan**
- Jika upah **diatas** Rp.450.000,- /hari → tarif pajak 0,5% X upah



**Honorarium Bukan
Pegawai**
(mis: Tenaga Ahli)



**5% X (50% dari
honorarium)**



Tarif 5% → tarif pasal 17 UU
PPh **untuk penghasilan s.d.
60 juta**



Dasar Hukum : PMK-168/PMK.03/2023

Contoh Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap

31

Tuan A merupakan karyawan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Ciampea dan memperoleh gaji perbulan dari KDMP Ciampea sebesar **Rp10.000.000** serta membayar iuran pensiun sebesar **Rp100.000,00 per bulan**. Tuan A menikah dan tidak memiliki tanggungan (**PTKP K/0**).



Perhitungan Bulan Januari - November Dengan Tarif Efektif

PPh 21 bulan Januari - November

$2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00 / \text{bulan}$

Penghasilan Bersih yg diterima Tuan A tiap bulan (Jan-Nov):

Gaji	Rp 10.000.000
Iuran Pensiun	Rp 100.000
PPh 21	Rp 200.000
Penghasilan Bersih	Rp 9.700.000

Perhitungan PPh 21 Masa Pajak Terakhir (Desember)

Gaji 1 th	Rp120.000.000,00
Biaya Jabatan	
5% x Rp120.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Iuran pensiun	Rp 1.200.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp112.800.000,00
PTKP setahun	Rp 58.500.000,00
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang	Rp 2.715.000,00
5% x Rp54.300.000,00	
PPh Pasal 21 Yg sudah dipotong (Jan-Nov)	Rp 2.200.000,00
Rp200.000 x 11	
PPh 21 Masa Des	Rp 515.000,00

Contoh Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap (1)

32

Koperasi Desa Merah Putih Mancar (KDMP Mancar) membayar upah **Tuan B yang merupakan supir harian**. Tuan B mengantarkan logistik ke kota Surabaya **selama 2 hari**. Upah yang diterima oleh tuan B **sebesar Rp300.000 per hari**. Berapakah pajak yang harus dipotong pada upah tersebut?



PPh Pasal 21 terutang:
 $0\% \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 0$

Dalam hal upah kepada tukang dibayarkan harian/mingguan/borongan **belum melebihi** Rp.450.000,- maka **PPh Pasal 21 dipotong 0%**

Jika upah yang dibayarkan harian/mingguan/borongan **lebih** dari Rp.450.000,- maka dikenakan tarif 0,5% dari jumlah upah harian/mingguan.

Contoh Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap (2)

33

Ibu Asih (TK/0) merupakan petugas gudang musiman di KDMP (koperasi pertanian). Upah Ibu Asih memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan jumlah hari bekerja. Pada bulan Agustus 2026, Ibu Asih bekerja selama 18 hari, dengan upah Rp 1.800.000. Berapakah pajak yang harus dipotong pada upah tersebut?



PPh Pasal 21 terutang:
Penghasilan Bruto x TER Bulanan
Rp. 1.800.000 x 0% = Rp 0

- PTKP TK/0 menggunakan tarif TER A
- TER A untuk penghasilan Rp 1.800.000 adalah 0%, sehingga PPh 21 terutang Ibu Asih pada bulan Agustus sebesar Rp 0.

Contoh Penghitungan Pph 21 Bukan Pegawai

34



Nyonya C merupakan dokter umum melakukan praktik di klinik desa yang dimiliki oleh Koperasi Desa Merah Putih Tegalrejo, dengan perjanjian bahwa atas **setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20%** oleh pihak klinik sebagai bagian penghasilan Koperasi Merah Putih dan **sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Nyonya C pada setiap akhir bulan.**

Selama tahun 2026, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Nyonya C sebagai berikut :

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	5.000.000,00
Februari	2.000.000,00
Maret	2.000.000,00
April	5.000.000,00
Mei	5.000.000,00
Juni	5.000.000,00
Juli	5.000.000,00
Agustus	2.000.000,00
September	5.000.000,00
Oktober	5.000.000,00
November	5.000.000,00
Desember	5.000.000,00
Jumlah	51.000.000



Tarif Pajak Honorarium Tenaga Ahli : $5\% \times (50\% \times \text{Ph Bruto})$

Ph Bruto =

Jasa dokter yg dibayar pasien, sebelum dipotong biaya / bagi hasil klinik

Contoh Penghitungan Pph 21 Bukan Pegawai

35



Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Nyonya C dari praktik di Klinik Desa Koperasi Desa Merah Putih Tegalrejo :

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)=(3) x (4)
Januari	5.000.000	2.500.000	5%	125.000
Februari	2.000.000	1.000.000	5%	50.000
Maret	2.000.000	1.000.000	5%	50.000
April	5.000.000	2.500.000	5%	125.000
Mei	5.000.000	2.500.000	5%	125.000
Juni	5.000.000	2.500.000	5%	125.000
Juli	5.000.000	2.500.000	5%	125.000
Agustus	2.000.000	1.000.000	5%	50.000
September	5.000.000	2.500.000	5%	125.000
Oktober	5.000.000	2.500.000	5%	125.000
November	5.000.000	2.500.000	5%	125.000
Desember	5.000.000	2.500.000	5%	125.000
Jumlah	51.000.000	25.500.000		1.275.000

Catatan:

- Klinik Desa KDMP Tegalrejo membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Nyonya C setiap bulan.
- Nyonya C wajib melaporkan penghasilan yang dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2026.
- PPh Pasal 21 yang telah dipotong Klinik Desa KDMP Tegalrejo merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Nyonya C



Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

36

Terutang atas penghasilan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP Luar Negeri berupa: dividen, bunga, royalty, imbalan jasa, hadiah, pensiun, premi swap, dan/atau keuntungan atas pembebasan utang



TARIF Pasal 26
20 %

PENGHASILAN BRUTO

Memperhatikan
KETENTUAN P3B

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPH Pasal 21/26

37



Batas Waktu Pembayaran

Tanggal 15
Bulan Berikutnya



Batas Waktu Pelaporan

Tanggal 20
Bulan Berikutnya



Kewajiban Sebagai Pemotong Pajak

PPH Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

39

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.



Tarif

15%

- Dividen
- Bunga
- Royalti
- Hadiah dan Penghargaan

2%

- Sewa atas penggunaan harta, selain tanah dan bangunan
- Jasa teknik, manajemen, konstruksi dan konsultan
- Jasa lainnya

PPh Pasal 23 atas Dividen (15%)

40



Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi.

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya **BUKAN merupakan objek pajak, sehingga TIDAK dipotong PPh pasal 23.**

Sebelum UU Ciptaker

Objek Pajak PPh

UU Ciptaker

Objek Pajak PPh

Pasal 4 ayat 3 huruf i UU No 7 Tahun 1983 Jo UU 6 Tahun 2023 yang dikecualikan dari objek pajak adalah Bagian laba atau **sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota koperasi**, perseoran komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif



Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen (15%)

41



Pada tanggal 10 Mei 2026, Bapak D selaku anggota Koperasi Desa Merah Putih Sarirejo menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp5.000.000. Berapakah PPh pasal 23 yang terutang?

Jawaban:

Tidak ada PPh yang terutang atas pembayaran SHU tersebut karena SHU Koperasi bukan merupakan objek pajak



PPh Pasal 23 Atas Bunga (15%)

42



Bunga adalah imbalan termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman, yang diterima atau diperoleh oleh WP OP DN dan WP Badan DN

Bunga simpanan koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya **TIDAK dipotong PPh pasal 23, karena merupakan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2)**



Contoh Penghitungan

Pada tanggal 15 Mei 2026, Bapak E selaku anggota Koperasi Desa Merah Putih Trawasan menerima Bunga Simpanan Koperasi sebesar Rp 300.000. Berapakah PPh pasal 23 yang terutang?

Jawaban:

Atas pembayaran bunga simpanan koperasi tersebut tidak terutang PPh pasal 23, karena atas transaksi tersebut merupakan objek PPh final pasal 4 ayat (2)



PPh Pasal 23 Atas Royalti (15%)

43



Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang, sebagai imbalan atas:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta, paten, disain, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual (HAKI) lainnya
2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan penggunaan HAKI
5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup
6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan hak-hak di atas

PPh Pasal 23 Atas Hadiah (15%)

44



Hadiah yang merupakan objek PPh pasal 23 adalah hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT

Pasal 23 huruf a UU No 7 Tahun 1983 Jo UU No 6 Tahun 2023

PPh Pasal 23 Atas Jasa (2%)

45



Jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 merupakan **jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21**

CONTOH PENGHITUNGAN PPh 23 - JASA

Koperasi Desa Merah Putih Perak (KDMP Perak) menggunakan jasa konsultan bisnis dari PT Berencana Untung. Atas jasa tersebut KDMP Perak membayar fee senilai Rp 20.000.000. Berapa PPh 23 yang terutang?

Jawab:

PPh 23 Jasa = 2% x Jumlah Bruto

PPh 23 Jasa = 2% x Rp 20.000.000 = Rp 400.000

Sehingga nilai bersih yang diterima PT Berencana Untung:
Rp 20.000.000 – Rp 400.000 = Rp 19.600.000



PPh Pasal 23 Atas Sewa (2%)

46



Objek PPh 23 atas sewa meliputi **sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain sewa tanah dan bangunan**

CONTOH PENGHITUNGAN PPh 23 - JASA

Tanggal 1 Februari 2026 Koperasi Desa Merah Putih Karangwaru (KDMP Karangwaru) membayar uang sewa 1 buah truk dari PT Truk Kita senilai Rp 1.000.000.
Berapa PPh pasal 23 terutang?

Jawab:

PPh 23 Sewa = $2\% \times \text{Jumlah Bruto}$

PPh 23 Sewa = $2\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 20.000$

Sehingga nilai bersih yang diterima oleh PT Truk Kita:
 $\text{Rp } 1.000.000 - 20.000 = \text{Rp } 980.000$



Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23

47



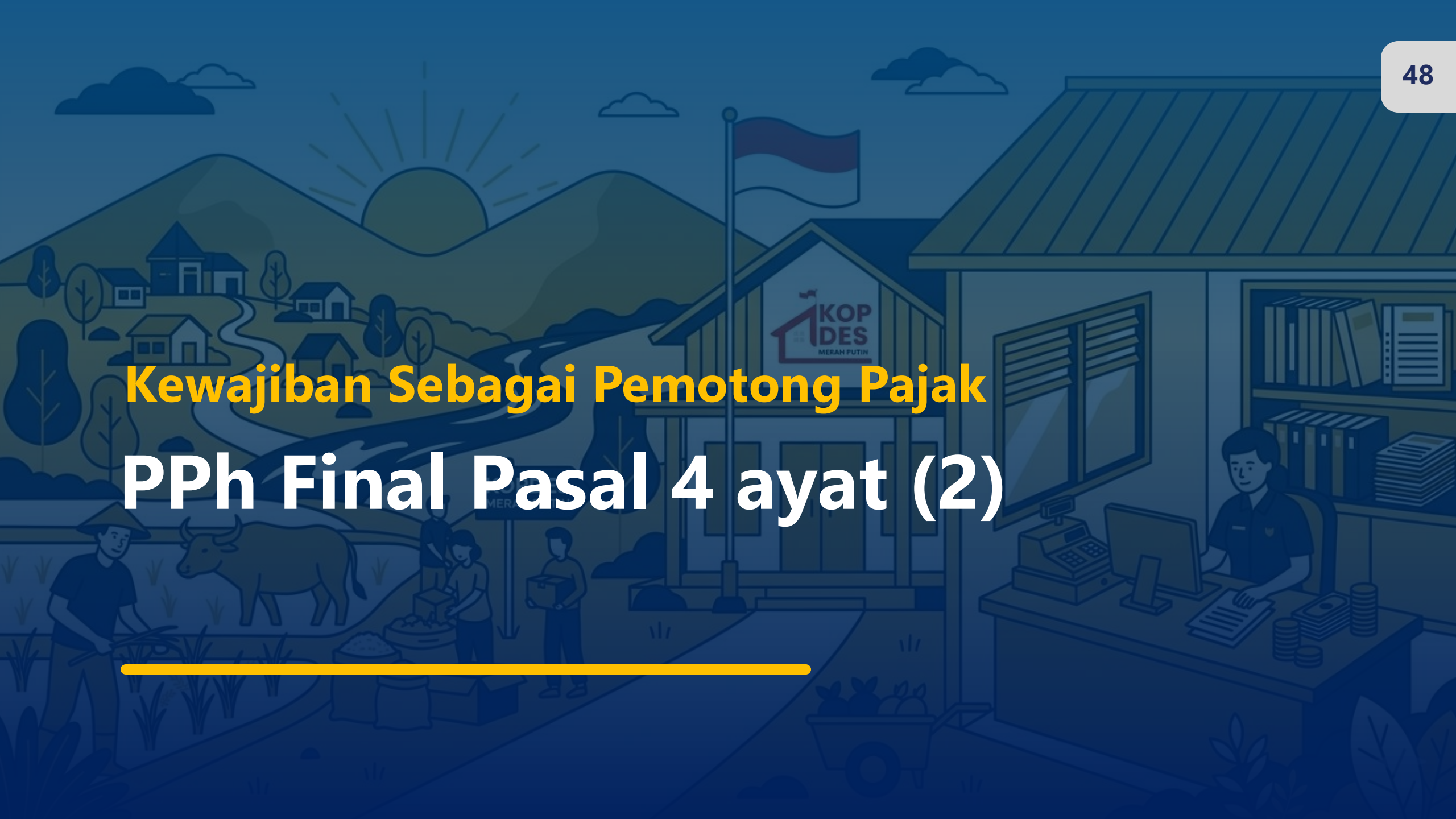
Batas Waktu Pembayaran

Tanggal 15
Bulan Berikutnya



Batas Waktu Pelaporan

Tanggal 20
Bulan Berikutnya



Kewajiban Sebagai Pemotong Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2)

PPh Final Pasal 4 ayat (2)

49



Bunga Simpanan
Koperasi bagi
Orang Pribadi



Dividen yang
diterima WP OP



Hadiah Undian



Penghasilan
Pengalihan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan



Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu



Penghasilan
Persewaan Tanah
dan Bangunan



Penghasilan Usaha
Jasa Konstruksi

Bunga Simpanan Anggota Koperasi (Orang Pribadi)

50



Rp 0 s.d. Rp 240.000
per bulan

0%

x Bunga Perbulan

Di atas Rp 240.000
per bulan

10%

x Bunga Perbulan

*bukti potong dibuat baik untuk penerima bunga 0-240.000 maupun diatas 240.000 perbulan

CONTOH PENGHITUNGAN

Bapak E selaku anggota Koperasi Desa Merah Putih Trawasan menerima Bunga Simpanan Koperasi sebesar Rp 200.000 pada bulan April, Rp 300.000 pada bulan Mei dan Rp 150.000 pada bulan Juni.
Berapakah PPh pasal 4 ayat(2) yang terutang?

Jawaban:

PPh Pasal 4 ayat 2 bunga simpanan

April = **0% x 200.000** = **Rp 0**

Mei = **10% x 300.000** = **Rp 30.000**

Juni = **0% x 100.000** = **Rp 0**



Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 4(2)

51



Batas Waktu Pembayaran

Tanggal 15
Bulan Berikutnya



Batas Waktu Pelaporan

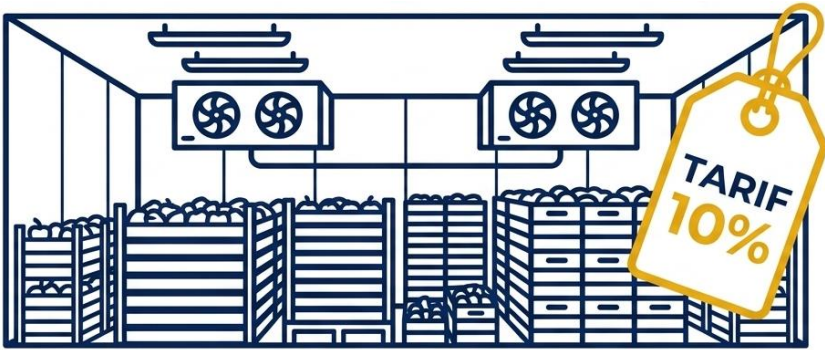
Tanggal 20
Bulan Berikutnya

Kewajiban Sebagai WP Badan

PPh Final Pasal 4 ayat 2 Sewa Tanah dan/atau Bangunan

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

53



Salah satu sumber penghasilan Koperasi Merah Putih adalah dari **penyewaan Gudang/Cold Storage**.

Atas penyewaan Gudang/ cold storage tersebut **terutang PPh Final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%**

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa Gudang/cold storage dilunasi dengan mekanisme **pemotongan oleh penyewa**, yakni:

- WP Badan, atau
- **WP OP** yang melakukan **usaha dan menyelenggarakan pembukuan**.

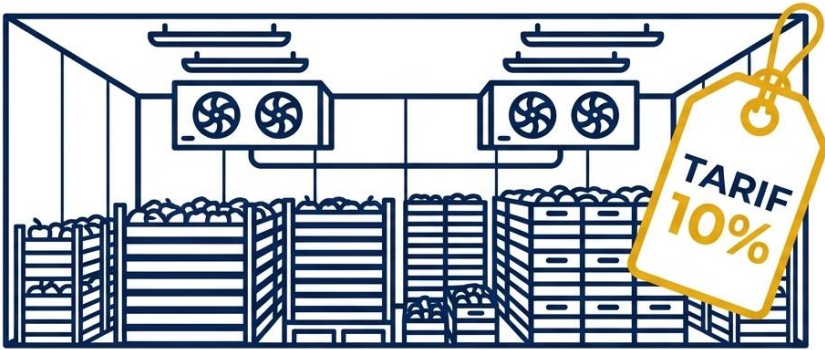


Bila pihak penyewa **BUKAN merupakan pemotong**, maka **Koperasi melakukan penyetoran sendiri** atas PPh terutang

Contoh Penghitungan PPh 4 Ayat (2)

– Sewa Tanah/Bangunan

54



Tuan F (**nelayan, tidak melakukan pembukuan**) menyewa Cold Storage di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Banyutowo selama 15 hari, dengan biaya sewa Rp 1.000.000.
Berapa PPh terutang dan bagaimana cara pelunasannya?

Jawaban:

PPh Final Pasal 4 ayat (2) = $10\% \times 1.000.000 = 100.000$

Cara pelunasan PPh : Koperasi melakukan penysetoran sendiri PPh Final terutang.

Nilai yg diterima Koperasi dari tuan F tetap Rp 1.000.000



Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 4(2)

55



Batas Waktu Pembayaran

Tanggal 15
Bulan Berikutnya



Batas Waktu Pelaporan

Tanggal 20
Bulan Berikutnya

Kewajiban Sebagai WP Badan

**PPh Pasal 25 / PPh Final Pasal 4
ayat 2 Peredaran Bruto Tertentu**

PPh Pasal 25 atau PPh Final 4 ayat 2 WP Peredaran Bruto Tertentu

57

Kapan Koperasi membayar PPh final 0,5% dan kapan koperasi membayar PPh Pasal 25?



Koperasi dengan **Omzet tahun sebelumnya hingga 4,8 Miliar** dikenakan **tarif 0,5% dari omzet**
(PP 55 Tahun 2022 Jo PP 20 tahun 2026)



Untuk koperasi dengan **omzet tahun sebelumnya diatas 4,8 Miliar**, menggunakan angsuran **PPh Pasal 25** atau memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum

Kewajiban Sebagai WP Badan

**PP 55 Tahun 2022
Jo PP 20 Tahun 2026**

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pengaturan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu

59

WP Dalam Negeri yang dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% adalah:



Wajib Pajak
Orang Pribadi



Perseroan
Perseorangan



**Koperasi selama
4 tahun sejak
NPWP terdaftar**

yang memiliki
peredaran bruto

**Rp 4,8
miliar per
tahun.**

Tarif

0,5%

x Peredaran Bruto

WP yang telah melakukan pembayaran PPh Final pasal 4 ayat 2 WP Peredaran Bruto tertentu dan mendapat validasi pembayaran pajak, dianggap telah melakukan pelaporan (Pasal 171 PMK 81 Tahun 2024)

Pengaturan Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu

60

Penghasilan koperasi yang **dikecualikan dari pengenaan PPh Final WP Peredaran Bruto tertentu:**



Penghasilan
dari Luar Negeri



Penghasilan yang **sudah dikenakan PPh Final lainnya**



Penghasilan yang **bukan objek pajak**

Ketentuan Peralihan

61



Koperasi yang **sudah terdaftar sebelum** PP 20 / 2026 berlaku, dan yang **masa fasilitas PPh Final** berdasarkan PP 55 / 2022 **berakhir pada Tahun Pajak 2024 sampai dengan 2029**, tetap dapat **dikenai PPh Final** untuk Tahun Pajak **2025–2029**, selama masih memenuhi kriteria PPh Final sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022



Tarif

0,5%

x Peredaran Bruto



Contoh 1: Penghitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) – WP PEREDARAN BRUTO TERTENTU

62

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Peterongan didirikan sejak Januari 2026. KDMP Peterongan bergerak di berbagai bidang dengan omzet per Juni 2026 sbb:

Omzet Gerai Sembako : Rp 20.000.000

Omzet Apotek : Rp 10.000.000

Omzet Cold Storage: Rp 15.000.000

Berapa PPh Final pasal 4 ayat (2) WP Peredaran Bruto tertentu yang terutang?

Jawab:

DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) WP Peredaran Bruto tertentu Juni 2026:

= omzet gerai sembako + omzet apotek

= Rp. 20.000.000 + 10.000.000 = Rp 30.000.000

PPh Final Pasal 4 ayat (2) WP Peredaran Bruto tertentu:

= 0,5% x Rp 30.000.000 = **Rp 150.000**

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Cold Storage:

= 10% x Rp.15.000.000

= **Rp 1.500.000**



Contoh 2: Masa Berlaku PPh Final WP Peredaran Bruto Tertentu

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Mancar didirikan sejak Januari 2025. KDMP Mancar memiliki peredaran bruto yang memenuhi syarat untuk dikenai PPh Final WP Peredaran Bruto Tertentu sesuai ketentuan dalam **PP Nomor 55 Tahun 2022**.

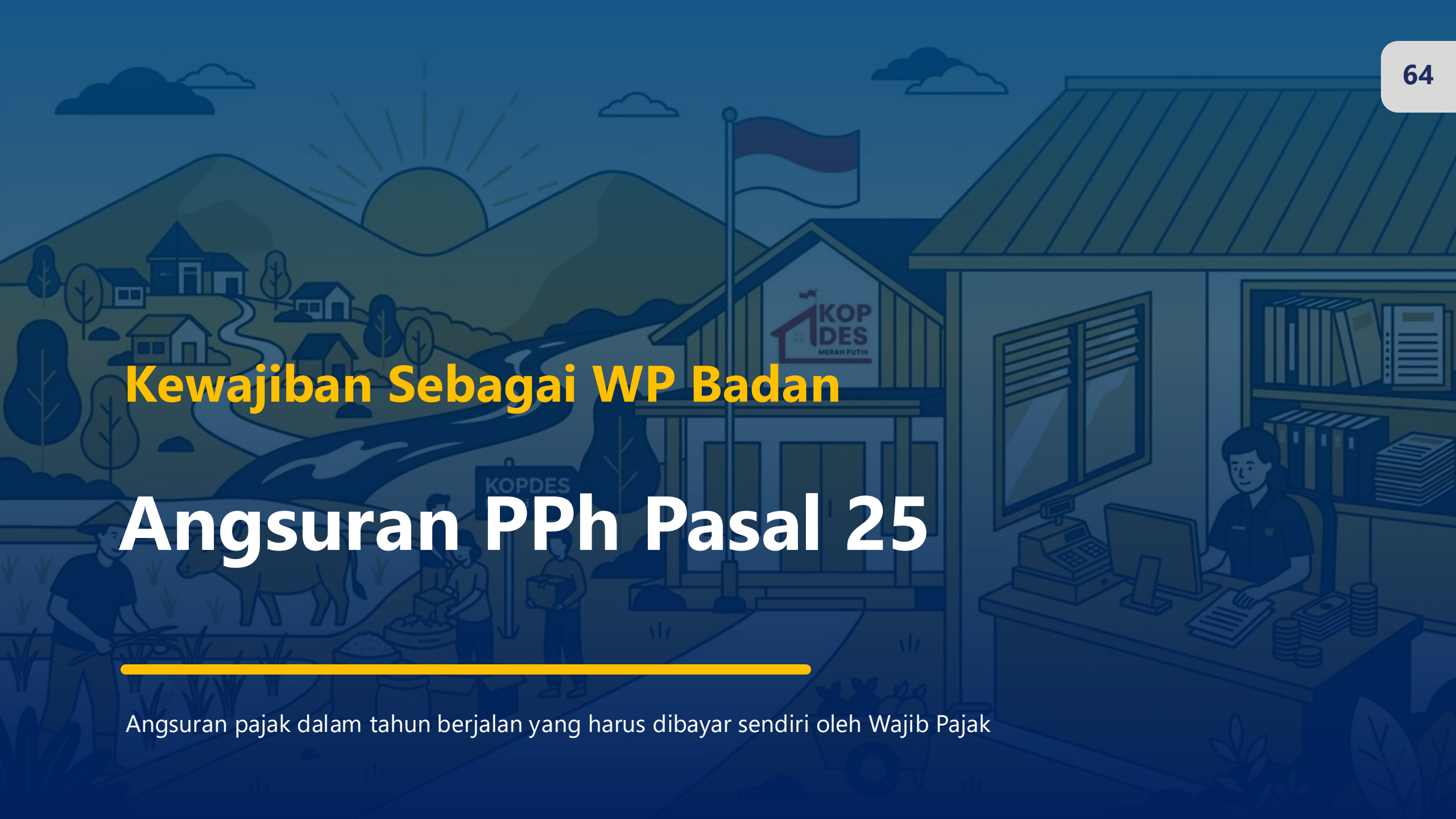
Sampai dengan kapan KDMP Mancar dapat menggunakan PPh Final WP Peredaran Bruto Tertentu?

Kondisi setelah PP 20/2026:

1. KDMP **terdaftar NPWP nya sejak sebelum PP 20/2026 berlaku**
2. Jangka waktu fasilitas PPh Final **berdasarkan PP 55 Tahun 2022 berakhir dalam rentang Tahun Pajak 2024–2029 (dalam kasus ini berakhir tahun 2028)**, dan
3. Jika KDMP tersebut **tetap memenuhi kriteria sebagai WP yang dapat dikenai PPh Final menurut PP 55 Tahun 2022**,

Maka KDMP Mancar tetap dikenakan PPh Final WP Peredaran Bruto tertentu s/d tahun pajak 2029.





Kewajiban Sebagai WP Badan

Angsuran PPh Pasal 25

Angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

Tarif

22%

FASILITAS PERPAJAKAN Pasal 31E

WP Badan Dalam Negeri Dengan Peredaran Bruto s.d Rp 50 Miliar mendapat **Fasilitas Berupa Pengurangan Tarif Sebesar 50% dari Tarif Normal Yang Dikenakan Atas Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran Bruto s.d Rp 4,8 Miliar.**

Contoh Penghitungan Pajak

66

Laporan Keuangan KDMP Sirnagalih tahun 2026

Contoh Soal

Total Penghasilan (Omzet)

= Rp. 30.000.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

= Rp. 5.000.000.000

Fasilitas

$(4,8\text{M}/\text{Total Omzet}) \times \text{PKP}$

$(4.800.000.000/30.000.000.000) \times 5.000.000.000$

Uraian	Omzet	PKP	Tarif	PPh
Total	30 M	5.000.000.000		
Fasilitas	s.d. 4,8 M	800.000.000	11%	88.000.000
Tarif biasa	4,8 M s.d 30 M	4.200.000.000	22%	924.000.000
Jumlah PPh Terutang				1.012.000.000

Angsuran PPh Pasal 25

67

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah **sebesar Pajak yang penghasilan terutang** pada SPT Tahunan pajak penghasilan tahun lalu dikurangi dengan :

- PPh Pasal 22, 23
- PPh Pasal 24

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam tahun pajak



Contoh Perhitungan

PPh terutang tahun 2025 **Rp. 25.000.000**

PPh yg dipotong pihak lain (Kredit pajak) :

- PPh ps.22 Rp. 2.500.000,-
- PPh ps.23 Rp. 7.500.000,-

Jumlah Rp. 10.000.000

PPh yang harus dibayar sendiri **Rp. 15.000.000**

Maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan setelah SPT tahunan dimasukkan adalah :

Rp.15.000.000 : 12 = Rp.1.250.000,-

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25

68



Batas Waktu Pembayaran

Tanggal 15
Bulan Berikutnya



Batas Waktu Pelaporan

Tanggal 20
Bulan Berikutnya

WP yang telah melakukan pembayaran PPh 25 dan mendapat validasi pembayaran pajak, Dianggap telah melakukan pelaporan (Pasal 171 PMK 81 Tahun 2024)



Kewajiban Sebagai WP Badan

Pajak Pertambahan Nilai



suatu pajak yang **dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa dalam negeri oleh pribadi, badan atau pemerintah**



Pengusaha **yang telah dikukuhkan sebagai PKP WAJIB memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan atau PPnBM** yang terutang serta **membuat faktur pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya**



Pajak Pertambahan Nilai

71

UU HPP

DPP = Harga Jual/
Penggantian / Nilai Lain

Berlaku mulai **1 April 2022** **11%**



12%

diberlakukan
1 Januari 2025

UU HPP

DPP = $11/12 \times$ Harga Jual /
Penggantian / Nilai Lain

Contoh Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

72



Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Tugu telah dikukuhkan sebagai PKP. **Pada Januari 2027 KKMP Tugu melakukan penjualan obat kepada Tuan G senilai Rp 100.000.**

Berapakah PPN terutang?

Jawab:

$$\text{PPN terutang} = 12\% \times \frac{11}{12} \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 11.000$$



Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPN

73



Batas Waktu Pembayaran

Akhir Bulan Berikutnya*

*Sebelum SPT Dilaporkan



Batas Waktu Pelaporan

Akhir Bulan Berikutnya

Bagian 4

Bayar



Pembayaran Pajak – Koperasi (Coretax)

75

Pembayaran Pajak dilakukan dengan membuat **kode billing** terlebih dahulu pada **coretaxdjp.pajak.go.id**

Kode Billing dapat **diperoleh dengan dua cara** yaitu



Dibuat Secara Mandiri

Kode Billing dibuat secara mandiri antara lain:

- PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
- PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas WP Peredaran Bruto tertentu
- PPh Pasal 25

Membuat Kode Billing **secara mandiri**:

1. Login ke Coretax, Masuk ke menu Pembayaran
2. Pilih Menu Layanan Mandiri Kode Billing
3. Verifikasi Identitas
4. Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
5. Pilih Periode dan tahun pajak
6. Pilih dan tentukan Mata Uang dan Jumlah Pembayaran
7. Unduh Kode Billing



Didapat saat membuat SPT

Kode Billing didapatkan **setelah submit SPT**

SPT akan berubah ke menunggu pembayaran dan SPT otomatis tersubmit jika sudah dibayarkan



Bagian 5

Lapor



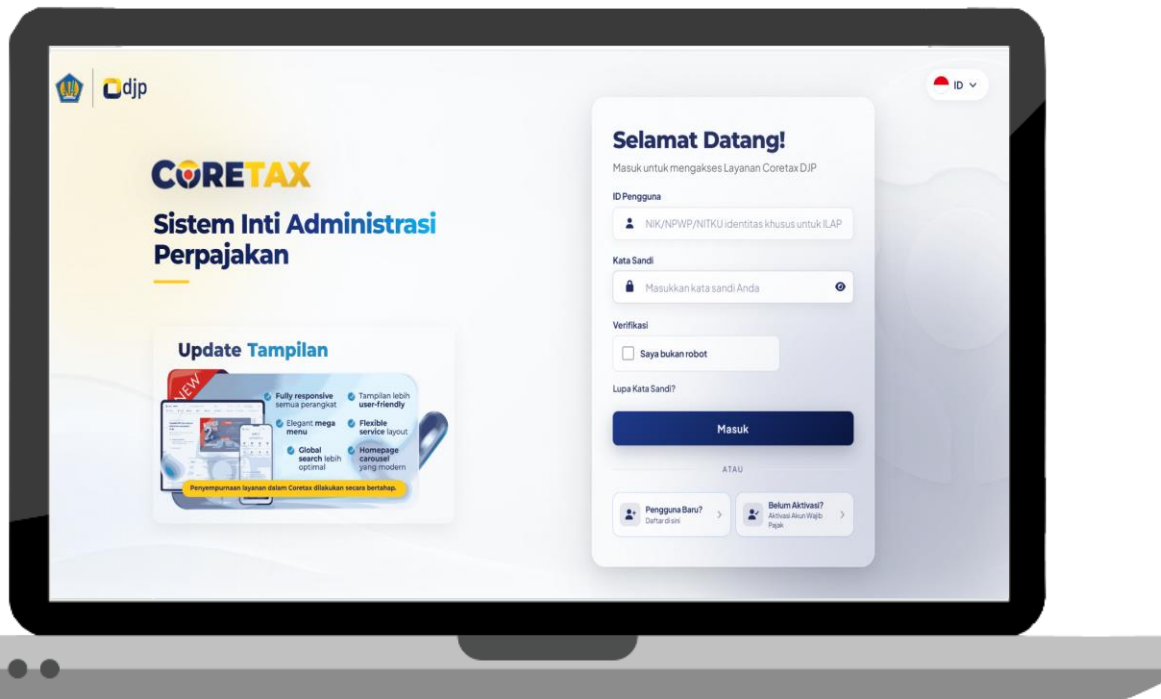


Kewajiban Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang

1. SPT Masa

2. SPT Tahunan



1. SPT Masa Unifikasi (PPh 22, 23/26, 4 ayat 2, 15)
2. SPT Masa PPh Pasal 21/26
3. SPT Masa PPN

SPT Tahunan Badan

79

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban **dalam 1 (satu) tahun pajak.**



Sarana Penyampaian

1. Coretaxdjp.pajak.go.id
2. Penyedia Jasa Aplikasi



Saat menyampaikan SPT Tahunan, **Koperasi Wajib melampirkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.**

Batas Waktu Penyampaian

4

Bulan
Setelah akhir tahun buku

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan

Sanksi Tidak Menyampaikan SPT

80



Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id